

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN KEPOLISIAN
DALAM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Disusun Oleh :

Mohammad Luthfi Arfidian

30301700210

**PROGRAM STUDI STRATA SATU (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN KEPOLISIAN
DALAM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR**

SKRIPSI



Diajukan oleh :

Mohammad Luthfi Arfidian

30301700210

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H

NIDN: 06-0707-7601

HALAMAN PENGESAHAN
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN KEPOLISIAN
DALAM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Mohammad Luthfi Arfidian

30301700210

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji

Pada Tanggal, 12 Agustus 2021

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua


Dr. H. Djauhari. S H, M.Hum

NIDN : 06-2102-7401

Anggota,

Anggota,


Dr. H, Muhammad Taufiq. S H, M.H

NIDN: 04-2409-6404


Dr. Bambang Tri Bawono, S H. M.H

NIDN : 06-0707-7601

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Unissula


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum

NIDN: 06-0503-6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mohammad Luthfi Arfidian

NIM : 30301700210

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN KEPOLISIAN
DALAM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR.**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 29 Juli 2021



Mohammad Luthfi Arfidian

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO : Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya (QS.AL-BAQARAH : 286)

PERSEMBAHAN :

1. Kedua orang tua dan keluargaku yang telah berjasa tanpa keluhan mendidik, dan memotivasi serta menginspirasi yang tiada henti hingga sampai di penghujung kesuksesan
2. Sahabat-sahabatku yang selalu memberikan semangat motivasi, dan dukungan sepenuhnya untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Semua pihak yang telah ikut serta mendo'akan dan membantu, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan ridhonya dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR”

Adapun maksud dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) bidang ilmu hukum perdata pada fakultas hukum universitas islam sultan agung semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak pihak yang turut membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT Dan Nabi Muhammad SWT Yang telah memberikan kesehatan dan rezeki lainnya dalam pembuatan skripsi ini
2. Bapak Drs H. Bedjo Santoso. MT.,Ph. D. selaku Rekyot Universitas Islam Sultan Agung.
3. Bapak Prof Dr.H. Gunarto.S.H. S.E Akt. M.Hum selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Ibu Dr. Hj. Widayati.S.H dan Bapak Arpangi S.H. M.H selaku wakil dekan I dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu. Tenaga. Pikiran dan senantiasa sabar memberikan pengarahan bimbingan.
6. Dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Hj.Peni Rinda Listyawati,S.H.,M.HUM selaku dosen wali
8. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung

9. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
10. Kedua orangtua, Bapak (Alm.H.Warto,S.,Pd) Ibu (Hj. Safiatun,B.c.HK) Dan kedua kakak saya Hariyahya Arfidiansyah , Diyah Arfidianingrum yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya.
11. Sahabat dan saudara-saudara saya Kriesna, Tama, Arif , Adit , Satrio , Ryan , Abdul , Bima, Wendy ,Wakhid , Vero Dan teman SLGB lain nya
12. Arjuna hasna denis Anisa dan teman” organisasi lain nya , Naufal dan Nurul dan teman” lainnya yang tidak saya sebut satu persatu
13. Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2017 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa bangga saya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan agar kelak dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap bahwa semua hal yang penulis tuangkan dalam skripsi ini bisa bermanfaat dan dapat menjadi referensi khususnya bagi penulis sendiri serta bagi para pembaca pada umumnya.

Semarang, 29 Juli 2021
Penulis

Mohammad Luthfi Arfidian

ABSTRAK

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor merupakan jenis kejahatan yang mempunyai mobilitas tinggi. Sebagaimana diketahui pada pokoknya penyelesaian terhadap tindak pidana melalui hukum acara pidana terdiri dari tindakan penyelidikan, tindakan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka persidangan pengadilan serta pelaksanaan pemidanaan di lembaga pemasyarakatan. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan dasar hukum yang digunakan dalam upaya penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustakan atau bahan sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu dengan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan. dengan cara analisis kualitatif penulis menggunakan metode induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wewenang kepolisian dalam proses penyelidikan dan penyidikan pencurian kendaraan bermotor wewenang langkah yang di ambil oleh pihak penyidik yaitu: Menerima laporan, Melakukan tindakan pertama, melakukan penangkapan, penahanan, dan penyitaan, mengambil sidik jari dan memotret tersangka, melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka, pengentian penyidikan, dan menyerahkan berita acara penyidikan kepada penuntut umum. Dasar hukum kepolisian yang digunakan dalam upaya penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dasar hukum yang paling utama yaitu pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Kepolisian, Pencurian, Kendaraan Bermotor

ABSTRACT

The crime of motor vehicle theft is a type of crime that has high mobility. As is known, in essence the settlement of criminal acts through criminal procedural law consists of investigative actions, prosecutive actions, prosecution and examination before court trials and the implementation of sentencing in correctional institutions. This writing aims to determine the authority of the police in conducting investigations and investigations of criminal acts of motor vehicle theft and the legal basis used in investigations and investigations of criminal acts of motor vehicle theft.

The approach method used in this study is a normative juridical approach, which is a legal research method carried out by researching library materials or secondary materials. Data analysis was carried out qualitatively, namely by research procedures that produced descriptive data in the form of written or spoken words. by means of qualitative analysis the author uses the inductive method.

The results showed that the police authority in the process of investigating and investigating motor vehicle theft authorized the steps taken by the investigators, namely: Receiving reports, taking the first action, making arrests, detentions, and confiscations, taking fingerprints and photographing suspects, conducting examinations of witnesses. and suspects, terminate the investigation, and submit the minutes of the investigation to the public prosecutor. The legal basis of the police used in the investigation and investigation of the crime of motor vehicle theft is the most important legal basis, namely Article 362 of the Criminal Procedure Code and Law of the Republic of Indonesia No. 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia. Police are all matters relating to the functions and institutions of the police in accordance with statutory regulations.

Keywords: Police, Theft, Motor Vehicles

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Terminologi.....	8
1. Tinjauan Yuridis.....	8
2. Kewenangan.....	8
3. Kepolisian.....	9
4. Penyelidikan.....	9
5. Penyidikan.....	10
6. Tindak Pidana Pencurian.....	10
7. Kendaraan Bermotor	10
F. Metode Penelitian.....	11
1. Metode Pendekatan	11
2. Spesifikasi Penelitian	11
3. Jenis dan sumber data.....	12

4. Metode Pengumpulan Data	13
5. Metode Analisis Data	13
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Dan Tindak Pidana.....	15
1. Hukum Pidana	15
2. Tindak Pidana.....	18
3. Unsur Unsur Tindak Pidana	20
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian	21
C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian , Penyelidikan , Dan Penyidikan.....	28
1. Kepolisian.....	28
2. Penyelidikan	40
3. Penyidikan.....	44
D. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pencurian.....	47
BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Kewenangan Kepolisian Dalam Melakukan Penyelidikan Dan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor	51
B. Dasar Hukum Yang Di Gunakan Dalam Upaya Penyelidikan Dan Penyidikan Pada Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor	60
BAB IV PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan kejahatan merupakan kejadian yang paling menyolok terjadi dirasakan oleh masyarakat beberapa tahun ini. Rasa ketentraman dan kesejahteraan masyarakat sedikit banyak terganggu. Gangguan ini misalnya berasal dari isu-isu, dari berita-berita, di samping itu dapat diketahui dari kenyataan- kenyataan yang sedang terjadi pada saat ini. Tentu saja keadaan mencekam dan tidak aman tersebut dapat mengakibatkan timbulnya berbagai reaksi dari masyarakat, apakah reaksi itu berupa upaya untuk menghindarkan diri dari kenyataan, berusaha memberantasnya, atau reaksi yang berupa tindakantindakan balasan terhadap berbagai penyimpangan atau kejahatan yang terjadi itu.¹ Menurut KUHP pencurian adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan cara melawan hukum, dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Pasal 362 KUHP di mana Pasal 362 KUHP yang berbunyi.² :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 KUHP terdiri dari unsur subjektif yaitu dengan maksud untuk

¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. vi.

² Tim Penyusun, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pustaka Mahardika, tt, hlm. 108.

menguasai benda tersebut secara melawan hukum dan unsur-unsur objektif yakni, barang siapa, mengambil, sesuatu benda dan sebagainya atau seluruhnya kepunyaan orang lain.³ Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan Pasal 362 KUHP.⁴

Soerjono Soekanto mengemukakan pendapatnya bahwa kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh sebagian warga masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang. Ini berarti bahwa kejahatan merupakan suatu “cap” yang diberikan terhadap perikelakuan perikelakuan tertentu dari manusia. “Cap” mana diberikan oleh pihak-pihak lain.⁵ Menurut Sue Titus Reid, bagi suatu perumusan hukum tentang kejahatan, maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah antara lain kejahatan adalah suatu tindakan (atau omisi). Dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika merupakan kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Disamping itu harus ada niat jahat (criminal intent, mens rea), merupakan pelanggaran hukum pidana yang dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum, yang diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.

³P.A.F Lamintang-Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 2.10

⁴ Ibid, hlm 2

⁵ Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981,

Menurut Sutherland, ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara oleh karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara beraksi, dengan hukuman sebagai suatu upaya pamungkas.⁶ Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana terdapat bermacam- macam kejahatan yang dituangkan dalam titel-titel dan merupakan bagian- bagian dari Buku II sebagai bentuk penggolongan tindak pidana secara kualitatif oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dalam bermacam- macam kejahatan itu, salah satu diantaranya adalah kejahatan terhadap harta kekayaan (harta benda). Kejahatan pencurian dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, yang mana perbuatannya telah merugikan orang lain seperti yang diatur dalam KUHP pada Bab XXII tentang Pencurian yaitu Pasal 362 .⁷ Pencurian juga dapat dikatakan kejahatan terhadap harta kekayaan berupa perkosaan atau penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang lain (bukan milik tertindak), dimuat dalam buku II KUHP, yaitu: tindak pidana pencurian, pemerasan, penggelapan barang, penipuan, merugikan orang berpiutang dan berhak, dan penghancuran atau pengrusakan barang, dan penadahan (begunsting). Sekarang ini pelaku kejahatan pencurian khususnya pencurian kendaraan bermotor semakin meningkat, karena pemberian sanksi yang diberikan kepada pelaku pencurian kendaraan bermotor dinilai kurang berat, sehingga banyak pelaku yang sudah bebas

⁶ Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, Hlm.136

⁷ Undang Undang Hukum Pidana Bab XXII Pasal 362

mengulangi kembali perbuatan tersebut.⁸ sekian banyak harta benda yang dimiliki orang, kendaraan bermotor khususnya sepeda motor adalah salah satu diantara harta benda yang sering menjadi objek sasaran aksi pencurian. Hal ini tidak lain disebabkan oleh kendaraan bermotor yang sampai saat ini masih merupakan barang dengan nilai ekonomis yang relatif tinggi. Faktor ini merupakan salah satu penyebab tindak pidana pencurian sepeda motor dari dahulu sampai sekarang selalu meningkat. Pencurian kendaraan bermotor ini cukup sulit untuk diselesaikan, karena dalam melakukan aksinya para pencuri kendaraan bermotor ini terdiri dari suatu jaringan operasi yang meliputi lebih dari satu kota, jaringan tersebut dikelola secara profesional, rapi dan terorganisasi. Ini terbukti dari cara menghilangkan jejak dari para pelaku pencurian kendaraan bermotor yang menghilangkan jejak pencurian tersebut dengan jalan menghilangkan identitas dari kendaraan bermotor hasil pencurian yaitu dengan menghilangkan nomor rangka kendaraan bermotor dan menghilangkan nomor mesin atau dengan cara menjual blok mesinnya saja, menjual tanki bensinnya saja dan lain sebagainya. Tindak pidana pencurian merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma-norma pokok atau dasar yang hidup di masyarakat, yaitu norma agama dan norma hukum. Agama manapun akan melarang suatu tindakan pencurian karena hal tersebut merupakan suatu dosa yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya di dunia dan akhirat. Hukum positif

⁸ Eko Hartanto Madiasa Ablisar, dkk. Kebijakan Kriminal Terhadap Pencegahan Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Di Kepolisian Sektor Sunggal). USU Law Journal, Vol.3.No.1 (April 2015).

yang berlaku di suatu Negara juga melarang hak-hak pribadi dari setiap orang, salah satunya adalah hak untuk memiliki setiap benda.⁹

Kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi dengan mobilitas tinggi, oleh karena kendaraan bermotor dapat dengan mudah dipindah tempat dari satu tempat ke tempat lain dengan mengandalkan kecanggihan mesin. Kendaraan bermotor juga dengan mudah berpindah tangan dari satu tempat ke tempat lain dengan mengandalkan kecanggihan mesin. Kendaraan bermotor juga dengan mudah berpindah tangan dari satu orang ke orang yang lain karena hampir setiap orang bisa mengoperasikan kinerja dari benda ini. Oleh karena itu kejahatan pencurian kendaraan bermotor merupakan jenis kejahatan yang mempunyai mobilitas tinggi. Sebagaimana diketahui pada pokoknya penyelesaian terhadap tindak pidana melalui hukum acara pidana terdiri dari tindakan penyelidikan, tindakan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka persidangan pengadilan serta pelaksanaan pemidanaan di lembaga pemasyarakatan. Penyelidikan menurut ketentuan Pasal 1 butir 5 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Selanjutnya dalam Pasal 1 butir 2 dirumuskan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang

⁹ M. Dipo Syahputra Lubis. Jurnal Perbandingan Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Islam. Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara Medan 2013

tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa tindakan penyelidikan dan penyidikan merupakan proses paling awal dari keseluruhan rangkaian proses dalam hukum acara pidana. Tindakan penyelidikan dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, demikian juga dengan tindakan penyidikan. Mengingat tindakan penyelidikan dan penyidikan merupakan tindakan awal dalam suatu proses acara pidana, pelaksanaan tindakan ini dengan obyek manusia, wujud perbuatan dari penyelidikan dan penyidikan berupa tindakan polisional yang sudah menyentuh hak-hak asasi manusia. Karena adanya berbagai upaya paksa, maka masalah ini cukup menarik untuk diadakan suatu penelitian. Terlebih lagi tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap pencurian kendaraan bermotor khususnya di daerah Semarang dengan mempertimbangkan permasalahan-permasalahan yang melekat padanya, menjadikan hal ini menarik untuk diteliti dan selanjutnya dikaji lebih mendalam. Itulah hal-hal yang melatar belakangi penulis, mengambil judul penelitian: “Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi kasus di wilayah hukum POLRESTABES Semarang) Menurut Pasal 362 KUHP”.

B. Perumusan Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang masalah diatas, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kewenangan kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor?

2. Apa sajakah dasar hukum yang di gunakan dalam upaya penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana pencurian kendaraan bermotor?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kewenangan kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui dasar hukum yang di gunakan dalam upaya penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Sebagai sumbangan pemikiran guna pengembangan ilmu hukum baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
- b. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S-1) di Fakultas Hukum Unissula.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi masyarakat Agar lebih memperhatikan dan berperan serta dalam pemberantasan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang ada dalam lingkungan masyarakat.

b. Bagi kepentingan mahasiswa sendiri Menambah pengalaman dan pengetahuan sehingga nantinya dapat berpartisipasi dalam penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang disebutkan dalam Pasal 362 KUHP.

E. Terminologi

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan Yuridis, menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya) menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.¹⁰

2. Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislative (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administrative. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah

¹⁰Sudut Hukum, "Pengertian Tinjauan Yuridis", <https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html> (di akses pada 25 Juli 2021 pukul 17.34)

kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.¹¹

3. Kepolisian

Secara etimologi istilah Polisi berasal dari bahasa Belanda yaitu *politie* yang di ambil dari bahasa Latin *politia*, yang juga berasal dari bahasa Yunani yaitu *politeia*. *Politeia* diartikan sebagai warga kota atau pemerintahan kota. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut orang yang menjadi warga negara dari kota Athena, kemudian pengertian itu berkembang menjadi "kota" dan dipakai untuk menyebut "semua usaha kota". Pada zaman itu kota merupakan negara yang berdiri sendiri yang disebut dengan istilah polis, maka *politeia* atau polis diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan negara untuk melakukan tugas penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, yang fungsinya untuk melindungi warga negara dari kota itu sendiri, bahkan termasuk kegiatan keagamaan.¹²

4. Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini .¹³

¹¹ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hlm. 78

¹² Rianegara, M. D. 2010, *Upaya Polri Dalam Mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Dalam Rangka Meminimalisir Terjadinya Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas*, Malang: Universitas Brawijaya, hlm. 35

¹³ Pasal 1 angka 5 KUHAP

5. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁴

6. Tindak Pidana Pencurian

Pasal 362 KUHP tentang pencurian merumuskan, “Barangsiapa mengambil seuruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah¹⁵ .

7. Kendaraan Bermotor

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

¹⁴ Pasal 1 angka 2 KUHP

¹⁵ Pasal 362 KUHP

bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁶

F. Metode Penelitian

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan, untuk memperoleh hasil yang konkrit. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum. Dalam Penelitian ini menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan adalah suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan. Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustakan atau bahan sekunder belaka.¹⁷

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis artinya melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis mengenai

¹⁶ <https://paralegal.id/pengertian/kendaraan-bermotor/>

¹⁷ Soerdjono dan Sri, 1994; Roni, 1994; Amirudin dan Zainal, 2004; Achmad, 2009.

tinjauan Yuridis kewenangan kepolisian dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

3. Jenis dan sumber data

Penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis normatif, dan data yang digunakan adalah Data Sekunder Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literatur dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan. Mencari data sekunder dengan menggunakan bahan hukum yang meliputi :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu berkaitan erat dengan bahan-bahan hukum dengan permasalahan yang diteliti, Antara lain yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang No. 362 KUHP
- 4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti Buku, Literatur, hasil karya ilmiah para sarjana serta pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

c. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi pustaka. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan tinjauan pustaka ke perpustakaan dan pengumpulan buku- buku, bahan-bahan tertulis serta referensi-referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan

5. Metode Analisis Data

Menganalisis data dapat dilakukan secara kualitatif yaitu dengan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan. dengan cara analisis kualitatif penulis menggunakan metode induktif , yaitu berfikir dari fakta-fakta atau peristiwa yang terjadi pada umumnya.¹⁸

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah bagian dari penulisan ini yang didalamnya terdiri dari sub bab yang mengandung permasalahan yang di gunakan untuk mencapai tujuan dari penulisan ini.

¹⁸ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, Teras, Yogyakarta, 2011),

Guna untuk mempermudah dalam menyelesaikan masalah maka penulis membuat dan membaginya kedalam beberapa Bab yaitu:

BAB I : Pendahuluan, di dalam Bab ini menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka, di dalam Bab ini menguraikan Tentang Tindak Pidana dan unsur-unsurnya, Pengertian Tentang Tindak Pidana Pencurian, Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana, Tindak Pidana Pencurian dalam Pandangan Islam.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, di dalam Bab ini penulis Bagaimana menguraikan kewenangan kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor , apa sajakah dasar hukum yang di gunakan dalam upaya penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

BAB IV : Penutup, di dalam Bab ini penulis akan menyajikan secara singkat kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan dan juga memuat saran bagi pihak yang berkepentingan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Dan Tindak Pidana

1. Hukum Pidana

Pengertian dari istilah Hukum Pidana berasal dari Belanda yaitu *Straafrecht*, *straf* dalam arti Bahasa Indonesia adalah Sanksi, Pidana, Hukuman. *recht* dalam arti Bahasa Indonesia adalah Hukum. Menurut pakar Hukum dari Eropa yaitu Pompe, menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan Hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.

Menurut Moeljatno mengatakan bahwa, Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹⁹

Pengertian istilah pidana menurut Simons digolongkan menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:

Hukum Pidana dalam arti Objektif adalah keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang atas pelanggarannya oleh Negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan di mana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri. Hukum pidana dalam arti subjektif dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Hak dari Negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif, pengertian hukum pidana dalam arti yang demikian merupakan peraturan-peraturan yang bertujuan membatasi kekuasaan dari Negara yang menghukum.
 - b. Hak dari Negara untuk mengkaitkan pelanggaran dan hukuman.
- Pengertian hukum pidana dalam arti subjektif yang demikian

¹⁹ Moeljatno, S.H., M.H. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1

juga disebut *ius puniendi*.²⁰

Pengertian istilah pidana menurut pendapat dari Satochid Kartanegara bahwa Hukum Pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu:

- a. Hukum Pidana dalam arti Objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman
- b. Hukum Pidana dalam arti Subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak Negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.²¹

Pengertian istilah pidana menurut pendapat dari Apeldoorn, menyatakan bahwa hukum pidana dibedakan dan diberikan arti:

Hukum pidana Materiil yang menunjuk pada perbuatan pidana yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian, yaitu bagian Objektif dan bagian Subjektif. bagian Objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya. sedangkan bagian subjektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk di pertanggungjawabkan menurut hukum.

²⁰Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm

²¹ Teguh Prasetya, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2011, hlm. 7

Pendapat tersebut di atas, maka pengertian istilah pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh Negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipisahkan oleh Negara.²²

2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.²³

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan istilah *strafbaar feit* adalah:

- a. Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan. Hampir seluruh peraturam perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.

²² Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.296

²³ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007, hlm.37

- b. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya MR. R Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana. Pembentukan perundang-undangan juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dalam Pasal 14 Ayat 1.
- c. Delik, berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.
- d. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja.
- e. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul “Ringkasan Tentang Hukum Pidana”²⁴
- Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.²⁵ Marshall dalam buku Andi Hamzah mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi

²⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 67.

²⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, (Selanjutnya disingkat Roeslan Saleh I), 1981, hlm.13

masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.²⁶

Pendapat para sarjana diatas, dapat di simpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang di larang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukan .

3. Unsur Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Sudut teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusan sedangkan sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Unsur tindak pidana menurut beberapa pendapat ahli Ahli Hukum dalam bukunya Roeslan Saleh :

- a. Unsur tindak pidana menurut Moeljatno, meliputi unsur perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
- b. Unsur tindak pidana menurut R. Tresna, meliputi perbuatan/rangkaian perbuatan, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diadakan tindakan

²⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 89.

penghukuman.

- c. Unsur tindak pidana menurut Vos, meliputi kelakuan manusia, diancam dengan pidana, dalam peraturan Perundang-Undangan.
- d. Unsur tindak pidana menurut Jonkers (menganut paham monisme), meliputi perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dipertanggungjawabkan.
- e. Unsur tindak pidana menurut Schravendijk, meliputi kelakuan, bertentangan dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang dipersalahkan/kesalahan.²⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pasal 362 pencurian adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Unsur yang dapat diambil dari pengertian tindak pidana pencurian seperti yang telah dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP antara lain:

1. Mengambil Barang

²⁷ *Ibid*

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan “mengambil” barang. Kata “mengambil” (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dari jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair, seperti misalnya air, dengan membuka suatu kran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan di bawahnya. Perbuatan “mengambil” terang tidak ada apabila barangnya oleh yang berhak diserahkan kepada pelaku. Tapi apabila penyerahan ini diserahkan oleh pembujukan atau tipu muslihat, maka ada tindak pidana penipuan. Dan jika penyerahan ini disebabkan oleh adanya paksaan dengan kekerasan oleh si pelaku, maka ada tindak pidana pemerasan (afpersing).²⁸

2. Barang yang di ambil

Sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomi. Misalnya barang yang diambil itu tidak mungkin akan terjual kepada orang lain, tetapi bagi si korban sangat dihargai sebagai suatu kenang-kenangan yang tak ternilai dengan materi. Barang yang diambil dapat sebagian dimiliki oleh si pencuri, yaitu apabila merupakan suatu barang warisan yang belum terbagi-bagi, dan si pencuri adalah salah satu orang ahli waris yang berhak atas barang itu. Hanya jika barang yang diambil itu tidak dimiliki oleh

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak- Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 1980, hlm. 14

siapa pun (*res nullius*), misalnya sudah dibuang oleh si pemilik, maka tidak ada tindak pidana pencurian.²⁹

3. Tujuan Memiliki Barangnya Dengan Melanggar Hukum

Unsur “memiliki barangnya dengan melanggar hukum” ini juga terdapat pada tindak pidana “pengelapan barang” dari Pasal 372 KUHP, bahkan di situ tidak hanya harus ada “tujuan” (*oogmerk*) untuk itu, tetapi perbuatan si pelaku harus masuk perumusan “memiliki barangnya dengan melanggar hukum”. Memiliki barang berarti menjadikan dirinya pemilik. Dan untuk menjadi pemilik suatu barang harus menurut hukum. Setiap pemilik barang adalah pemilik menurut hukum. Maka sebenarnya tidak mungkin orang memiliki barang milik orang lain dengan melanggar hukum, karena kalau hukum dilanggar, tidak mungkin orang menjadi pemilik barang. Sedangkan mengenai “memiliki barang”, ialah melakukan perbuatan sesuatu, yang di dalamnya jelas nampak suatu niat untuk memperlakukan barang itu menurut kehendaknya. Atau berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum. Tentang memiliki barang sendiri tidak lepas dari wujud perbuatan memiliki barang. Perbuatan ini dapat berwujud macam-macam, seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan sering bahkan bersifat negatif, yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak

²⁹ M. Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam KUHP*, Remadja Karya, Bandung, 1986, hlm. 64

mempersilakan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya.³⁰

Perbuatan pencurian dapat dibedakan menjadi pencurian ringan, pencurian berat dan pencurian dengan kekerasan. Pencurian ringan adalah pencurian yang dilakukan tidak di dalam rumah atau tidak di pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan harga curian tidak lebih dari dua puluh lima rupiah. Pencurian ringan ini dipidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah (Pasal 364 KUHP).

Pencurian berat adalah pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang akan diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu atau pakaian jabatan palsu diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang dilakukan dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan atau dalam hal tertangkap tangan, perbuatan mana diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Jika pencurian dengan kekerasan dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau kereta api yang sedang berjalan dilakukan oleh beberapa orang dengan bersekutu atau dengan merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan itu mengakibatkan luka-luka, maka diancam pidana penjara dua

³⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 1980, hlm. 16

belas tahun. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya orang, maka diancam pidana penjara lima belas tahun, apabila berakibat luka berat atau mati, atau dengan bersekutu, maka diancam pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu selama dua puluh tahun.

Bahasa sehari-hari mengambil barang orang lain dengan kekerasan itu bisa disebut perampokan, penggedoran, penodongan dilihat dari cara pelaku berbuat dengan kekerasan dan terang-terangan. Kata rampok berarti kawanannya penjahat yang menggedor rumah orang lain, juga disebut garong.

Unsur Unsur Pencurian :

1. Unsur Obyektif Tersebut
 - a. Maksud Pelaku
 - b. Untuk menguasai benda itu sendiri
 - c. Secara Melawan Hukum
2. Sedangkan Unsur Subyektif meliputi :
 - a. Perbuatan Mengambil
 - b. Suatu benda
 - c. Sifat Dari Benda Tersebut Adalah Milik Orang Lain.³¹

Kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi dengan mobilitas tinggi. Hal ini disebabkan oleh faktor bahwa kendaraan bermotor dapat dengan mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain dengan mengandalkan kecanggihan mesin yang melekat pada kendaraan tersebut. Selain itu faktor bahwa kemajuan jaman selalu menuntut manusia

³¹ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 37

untuk terus maju dan tidak ketinggalan teknologi menyebabkan hampir setiap orang bisa mengoperasikan jenis kendaraan ini. Faktor tersebut memungkinkan keberadaan kendaraan bermotor dapat dengan mudah berpindah tangan dari satu orang kepada orang lain tanpa ada kesulitan. Sifat yang demikian menyulitkan polisi dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan.

Kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi yang cukup vital dalam menunjang aktivitas manusia sehari - hari. Kendaraan bermotor merupakan kategori barang berharga yang semakin banyak pemilikinya maupun yang ingin memilikinya. Semakin banyak jumlah kendaraan bermotor tentu membawa konsekuensi yang semakin besar akan rangsangan kejahatan berupa pencurian kendaraan bermotor. Pencurian kendaraan bermotor sering terjadi karena dipengaruhi oleh adanya peluang dan kemudahan. Selain itu kejahatan berupa pencurian kendaraan bermotor merupakan kejahatan terhadap harta benda yang memberikan hasil cukup tinggi secara ekonomi bagi pelakunya dan mudah dilakukan serta mempunyai resiko yang kecil.

Fakta ini menunjukkan bahwa sanksi yang diberikan kepada pelaku pencurian kendaraan bermotor ini tergolong ringan dan tidak membuat jera para pelaku untuk mengulangi aksinya. Kejahatan pencurian kendaraan bermotor terdiri dari berbagai jenis, yang dapat dilihat sebagai suatu rangkaian kegiatan, bahkan kegiatan-kegiatan tersebut dapat merupakan jaringan organisasi. Secara umum kegiatan, Garis besarnya, kegiatan

organisasi dapat dibedakan dalam tiga bentuk pelanggaran hukum yaitu : pelaku, penadah dan pemalsu surat ataupun identitas kendaraan bermotor hasil kejahatan.³²

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor merupakan kejahatan terhadap harta benda yang memberikan hasil cukup bernilai pada para pelaku dan mudah melakukannya, serta mempunyai resiko diketahui kecil sekali, seandainya bila dapat diketahui sudah berubah identitas atau pemilik.

Pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda. Kejahatan dengan bentuk pencurian tidak hanya terdapat pada Pasal 362 KUHP. Dalam KUHP juga memuat pasal-pasal tentang pencurian lain yang meliputi :

1. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), yaitu kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang didahului, disertai dengan kekerasan terhadap orang, kejahatan ini terjadi pada perampokan pada pengemudi kendaraan.
2. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), yaitu pencurian kendaraan bermotor dengan jalan membongkar, merusak, memanjat yang dilakukan pada malam hari di rumah tertutup atau masuk rumah yang ada halamannya dan ada batasnya.
3. Perampasan (Pasal 368 KUHP) yaitu apabila pelaku kejahatan memaksa pemilik kendaraan atau sopir untuk menyerahkan kendaraan

³² Soerjono Soekanto, dkk, *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor*, Bina Aksara, Jakarta, 1992, hlm. 17

tersebut.

4. Penipuan (Pasal 378 KUHP), yaitu apabila pelaku kejahatan berpura-pura sebagai pedagang kendaraan bermotor atau perantara, kemudian membawa lari kendaraan tersebut.
5. Penggelapan (Pasal 372 KUHP), yaitu kejahatan yang biasa dilakukan oleh orang yang diserahi atau dipercaya mengurus kendaraan seperti pegawai bengkel, sopir yang kemudian menjual atau menggadaikannya pada orang lain.
6. Pemalsuan (Pasal 263 KUHP), yaitu kejahatan yang dilakukan oleh pelaku setelah kendaraan bermotor ada di tangan mereka, kejahatan ini meliputi kejahatan pemalsuan plat nomor, pemalsuan STNK dan surat-surat lain seperti BPKB, surat tanda uji kendaraan bermotor, blanko tilang dan sebagainya.

C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian , Penyelidikan , Dan Penyidikan

1. Kepolisian

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai defenisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja defenisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang- undangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud

kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³³

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).³⁴

Kata pengertian “polisi” pada semulanya berasal dari perkataan Yunani “*Politeia*”, yang berarti seluruh pemerintahan negara kota seperti diketahui di abad sebelum masehi negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “Polis”. Jadi pada jaman itu arti “Polisi” demikian luasnya bahkan selain meliputi seluruh pemerintahan negara kota, termasuk juga di dalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewanya.³⁵

Van vollenhoven memasukkan “polisi” (“*politei*”) kedalam salah satu unsur pemerintahan dalam arti luas, yakni badan pelaksana (executive-bestuur), badan perundang-undangan, badan peradilan dan badan kepolisian. Badan pemerintahan termasuk di dalamnya kepolisian bertugas membuat dan mempertahankan hukum, dengan

³³ H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, hlm.53

³⁴ W.J.S Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta, 1986, hlm. 763.

³⁵ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1994, hlm.13

kata lain menjaga ketertiban dan ketentraman (*orde en rust*) dan menyelenggarakan kepentingan umum.³⁶

Indonesia istilah “polisi” dikemukakan oleh salah satu pakar ilmu hukum yang bernama Dr.Sadjijono, menurut Sadjijono istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat.³⁷

Pengertian kepolisian menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka tereliharanya keamanan dalam negeri.

Uraian-uraian tentang istilah “polisi” dan “kepolisian” di atas maka dapat dimaknai sebagai berikut: istilah polisi adalah sebagai

³⁶ Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2005, hlm 39.

³⁷ Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006, hlm. 6.

organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dan apabila dikaitkan dengan tugas maka intinya menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya Norma-Norma yang berlaku di masyarakat.

a. Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi :

“fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat”

Fungsi kepolisian terdiri dari 2 dimensi yakni dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi

kepolisian terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus.³⁸

Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu: lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik, lingkungan kuasa orang, lingkungan kuasa tempat, dan lingkungan kuasa waktu.

Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus dibidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus, sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, terdiri atas pekerjaan- pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu kewaktu dilaksanakan atas dasar kesadaran

³⁸ H. Pudi Rahardi, *Op. Cit.*, hlm.57.

dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat.³⁹

Melaksanakan tanggung jawabnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu:

- 1) Fungsi Pre-emptif, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara.
- 2) Fungsi Preventif, yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.
- 3) Fungsi Represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:
 - a) Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan

³⁹ Awaloedi Djamin, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan*, POLRI, Bandung, 1995, hlm. 255.

penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

b) Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

b. Tugas Dan wewenang kepolisian

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 2) Menegakkan Hukum.
- 3) Memeberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas kepolisian dalam melaksanakan tanggung jawabnya di masyarakat juga tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka kepolisian bertugas :

- 1) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit

masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memeberikan perlindungan dan pertolongan, mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.

- 2) Dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan Negara lainnya.
- 3) Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang daat membahayakan masyarakat dan negara.
- 4) Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara.

Menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, polisi mengupayakan untuk terciptanya suatu kondisi yang aman dan tertib di dalam mayarakat. Mengenai paham dan pandangan tentang “Keamanan” didapatkan pula didalam konsepsi Kepolisian Republik Indonesia, Tata

Tentram Karta Raharja dimana disebutkan bahwa :

Arti “Aman” mengandung 4 unsur pokok yakni :

- 1) *Securty* : adalah perasaan bebas dari gangguan baik fisik maupun psikis.
- 2) *Surety* : adalah perasaan bebas dari kekhawatiran.
- 3) *Safety* : adalah perasaan bebas dari resiko

4) *Peace* : adalah perasaan damai lahiriah dan batiniah.⁴⁰

Menurut pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum bertugas :

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan Peraturan Perundang-undangan.
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum masyarakat.
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

⁴⁰ Momo Kelana, *Op. Cit.*, hlm. 35

- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup kepolisian.
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Kewenangan polisi dalam rangka menyelenggarakan tugasnya secara umum tercantum pada Pasal 15 ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- 1) Menerima laporan dan atau pengaduan.
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan

atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian.
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- 8) Mengambil sidik jari dari identitas lainnya serta memotret seseorang.
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti.
- 10) Menyelenggarakan Pusat Informasi Keterangan Kriminal Nasional.
- 11) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- 12) Menerima dan menyimpan barang temuan sebagai barang bukti untuk sementara waktu.

Pasal 15 ayat (2) dinyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- 1) Memberi izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.
- 2) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.

- 3) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor.
- 4) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik.
- 5) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
- 6) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.
- 7) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.
- 8) Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyelidiki dan menberantas kejahatan internasional.
- 9) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.
- 10) Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.
- 11) Melaksanakan tugas lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Selain Kewenangan Kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di atas, wewenang polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana (KUHAP). Wewenang polisi selaku penyelidik dirumuskan dalam pasal 5 ayat (1).

2. Penyelidikan

KUHAP memberikan ketegasan yang membedakan antara penyelidik dan penyelidikan juga mengatur tentang pejabat yang menjalankan kewajiban-kewajiban penyelidik.

a. Penyelidik

Menurut Pasal 4 KUHAP (Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana), yang dimaksud penyelidik adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia. Pasal 1 ayat (4) KUHAP juga menjelaskan bahwa penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyelidikan.

b. Penyelidikan

Menurut Pasal 1 ayat (5) KUHAP (Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana), penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidak dapat dilaksanakan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

c. Kewenangan Penyelidik

Berdasarkan Pasal 4 KUHAP (Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana), merumuskan bahwa penyelidik adalah

setiap anggota Polisi Republik Indonesia dan selanjutnya berdasarkan Pasal 5 KUHAP ditentukan sebagai berikut :

1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 :

a) Karena Kewajibannya mempunyai wewenang :

(1) Menerima laporan atau pengaduan dari orang tentang adanya tindak pidana.

(2) Mencari barang dan keterangan sebagai barang bukti.

(3) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.

(4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

2) Atas perintah penyidik, penyelidik dapat melakukan tindakan berupa :

a) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan

b) Pemeriksaan dan Penyitaan

c) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang

d) Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik

e) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

Melakukan suatu penyelidikan, penyidik harus mempunyai kemampuan dalam mengidentifikasi suatu peristiwa sebagai suatu tindak pidana. Sedangkan untuk menentukan suatu tindak pidana dapat disidik atau tidak, penyidik dihadapkan pada pertanyaan apakah untuk menyelidiki tindak pidana tersedia cukup alat bukti atau tidak dari segi ini penyidik harus menguasai ilmu hukum pidana formil maupun hukum pidana materiil .

M. Karyadi bahwa setelah terkumpul keterangan dan bukti-bukti tersebut seorang penyidik harus mempelajari dengan seksama data dan fakta yang telah diperoleh sebagai hasil penyelidikan. Segala kegiatan penyelidikan itu diarahkan guna memperoleh apa yang dinamakan “7-P emas” bagi setiap Polisi yang sedang menghadapi suatu perkara. 7-P emas tersebut adalah 7 pertanyaan yang terdiri dari:

- a. Siapa atau siapa yang melakukan kejahatan itu siapa atau siapa tersangka ? saksi atau saksi, pelapor atau pengadu dan korban.
- b. Apa yang telah terjadi sebenarnya ? kejadian apa yang telah terjadi dan apa akibatnya ?
- c. Dimana kejadian itu ? Di tempat mana terjadi peristiwa itu ?
- d. Dengan apa kejadian itu dilakukan ? Menggunakan alat atau barang apa kejadian itu dilakukan ?
- e. Mengapa kejadian itu terjadi ?
- f. Bagaimanakah kejadian itu dilakukan ?

g. Kapan kejadian itu dilakukan?⁴¹

Menurut pendapat Harun M. Husein, setelah jawaban atas ketujuh pertanyaan itu terkumpul, akan diperoleh “3P” yang merupakan inti dari tujuh pertanyaan yang dirumuskan oleh M. Karyadi, “3P” itu terdiri dari :

- a. Tindak pidana apa yang terjadi ?
- b. Kapan dan dimana terjadinya Tindak pidana ?
- c. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan dan akibat yang ditimbulkannya ?
- d. Siapakah yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana tersebut ?⁴²

Seseorang penyelidik dapat melakukan tugasnya secara tepat, cermat dan cepat, maka disamping ia harus memiliki kecakapan teknis profesional dalam kereseasaan yang mengacu pada segi karismatik, ia harus juga memiliki kecakapan dan kemampuan di bidang hukum pidana. Hal ini sesuai dengan maksud dan tujuan pembentukan KUHAP, yaitu terciptanya suatu sistem peradilan pidana yang mantap sehingga perlindungan HAM dalam masyarakat, dan peningkatan pembinaan sikap para penegak hukum sesuai dengan wewenang dan fungsi masing - masing dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang mandiri tetapi mengandung koordinasi dan sinkronisasi.

⁴¹ M. Karyadi, *Tindakan Kewajiban Dan Pengusutan Pertama Di Tempat Kejadian Perkara*, Politeia, Bogor, 1959, hlm. 22

⁴² Harun M. Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, hlm. 85

3. Penyidikan

Tentang penyidikan dapat kita jumpai dalam pasal 1 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindak penyidikan dalam dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tentang pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan tersebut dilakukan oleh penyidik untuk mengetahui penyidik terdapat dalam pasal 1 KUHAP, bahwa yang dimaksud penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melaksanakan Penyidikan. Jelaslah kiranya bahwa di dalam pasal 1 ayat (1) KUHAP di sebut bahwa penyidik adalah sebagai berikut:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu

Penyidik juga mempunyai kewenangan untuk menunjang tugas utama penyidik agar dapat berjalan dengan lancar, maka penyidik diberi kewenangan untuk melaksanakan kewajibannya, seperti yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1), yang berbunyi :

“Penyidik sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, karena kewajiban nya mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya

tindak pidana .

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat tempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka .
- d. Melakukan penangkapan , penahanan , penggeledahan dan penyitaan .
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil seseorang untuk didengar dan untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.” Pasal 8 KUHAP menjelaskan tugas penyidik yaitu:
 - 1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini.
 - 2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
 - 3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:
 - a) Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas

perkara.

- b) Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggungjawab tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Secara formal dan prosedural, suatu proses penyidikan dikatakan telah dimulai dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat perintah penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang di instansi penyidik, setelah pihak polisi menerima laporan atau informasi tentang adanya suatu tindak pidana dan telah memeriksa laporan dan informasi tersebut dengan cermat, cepat dan teliti. Hal ini menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari pihak kepolisian, dari pihak tersangka dengan adanya surat tersebut adalah sebagai jaminan terhadap perlindungan hak-hak yang dimilikinya⁴³.

Berdasarkan pada Pasal 109 ayat (1) KUHP, maka seorang penyidik yang telah mulai melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana, penyidik harus sesegera mungkin untuk memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum. Untuk mencegah adanya penyidikan yang berlarut-larut tanpa ada suatu penyelesaian, seorang penyidik wajib memberitahukan perkembangan penyidikan kepada penuntut umum, sementara pihak penuntut umum berhak meminta keterangan kepada penyidik tentang perkembangan penyidikan yang dilakukan penyidik. Penyidik juga

⁴³ *Ibid*, Hlm. 36

dapat melakukan beberapa tindakan yaitu salah satunya adalah penangkapan.

D. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pencurian

Pencurian adalah mengambil benda dan/ atau barang milik orang lain secara diam-diam untuk dimiliki. Pengertian yang dimaksud, ada beberapa perilaku manusia yang serupa tapi tidak sama dengan mencuri, yaitu:

1. Menipu yaitu mengambil hak orang lain secara licik sehingga orang lain menderita kerugian.
2. Korupsi yaitu mengambil hak milik orang lain baik perorangan atau masyarakat dengan menggunakan kewenangan atas jabatan dan/ atau kekuasaannya sehingga merugikan orang lain.
3. Menyuap yaitu seseorang memberikan sesuatu baik dalam bentuk barang dan/ atau uang maupun lainnya kepada orang lain agar pemberi memperoleh keuntungan baik materil maupun moril, sedangkan pemberian nya ada pihak yang di rugikan

Konteks hukum pidana islam istilah tindak pidana sering disebut dengan istilah jarimah. Kata jinayah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi kata jinayah mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan Imam Al-Mawardi bahwa jinayah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama (*syara'*) yang diancam dengan hukuman had (hudud) atau takzir.⁴⁴

⁴⁴Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 9

1. Tindak pidana (*jarimah*) *hudud*

Jarimah hudud yaitu perbuatan melanggar hukum dan jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nash, yaitu hukuman had (hak Allah). Hukuman had yang dimaksudkan tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak dihapuskan oleh perorangan (si korban atau wakilnya) atau masyarakat yang mewakili (ulil amri). Beberapa perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana hudud salah satunya yaitu pencurian.⁴⁵

2. Tindak pidana (*jarimah*) *ta'zir*

Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menentukan hukuman secara global saja Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan- ringannya sampai yang seberat-beratnya. Pencurian dalam hukum pidana ada dua macam yaitu :

a. Pencurian yang hukumnya hudud

- 1) Pencurian ringan adalah mengambil harta milik orang lain dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik dan tanpa tersetujuan.
- 2) Pencurian berat adalah mengambil milik orang lain dilakukan dengan sepengetahuan pemiliknya, tetapi tanpa kerelaannya disamping terdapat unsur kekerasannya.

⁴⁵Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2004, hlm. 12

b. Pencurian yang hukumanya ta'ziir, juga dibagi menjadi dua :

- 1) Semua jenis pencurian yang di kenai hukuman hudud, tetapi syarat-syarat tidak terpenuhi, atau ada syughat.
- 2) Pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemiliknya tanpa kerelaan dan tanpa kekerasan.⁴⁶

Apabila pencurian dilakukan karena terpaksa (darurat) atau dipaksa orang lain, maka pencuri tersebut tidak dikenai hukuman, seperti yang terdapat dalam surat Al- Baqarah ayat 173 :

عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالِدَمَّ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ نَمَا حَرَمَ
وَلَفَلَا اِنَّم عَلَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

Terjemah Arti : Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁴⁷

Apabila tindak pidana pencurian telah dapat dibuktikan maka pencuri dapat dikenai 2 macam hukuman, yaitu:

1. Penggantian kerugian (*dhamman*)

Penggantian kerugian dapat dikenakan terhadap pencurian apabila ia tidak dikenai hukuman potong tangan. Akan tetapi, apabila hukuman potong tangan dilaksanakan maka pencuri tidak dikenakan

⁴⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 81

⁴⁷ QS Al Baqarah : 178


hukuman pengganti kerugian

2. Hukuman potong tangan

Hukuman potong tangan merupakan hukuman pokok untuk tindak pidana pencurian, Allah SWT berfirman dalam surat Al Maidah ayat 38 :

كَيْمُوسَالِقُونَ وَالسَّارِقُونَ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمْ جَزَاءً بِمَا كَسَبُوا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَدِيدٌ

Terjemah Arti : Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁴⁸



⁴⁸ QS Al Maidah : 38

BAB III

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Kepolisian Dalam Melakukan Penyelidikan Dan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor

Perkembangan ilmu pengetahuan serta pengaruh globalisasi di tengah masyarakat, ikut membuat perubahan yang pesat pada berbagai aspek kehidupan masyarakat mulai dari segi ekonomi, sosial, budaya, politik, pendidikan, dan lain-lain sebagainya. Salah satu perubahan yang paling menonjol adalah perubahan sosial ekonomi di masyarakat, dimana terdapat struktur sosial yang berbentuk kelas-kelas sosial.⁴⁹ Perubahan sosial ekonomi ini juga diiringi dengan meningkatnya angka kriminalitas atau tindak pidana. Untuk menghadapi berbagai peristiwa tindak pidana tersebut, kepolisian memiliki data tentang kriminalitas yang disebut dengan statistik kriminal. Data statistik itu kemudian diolah dan dilaporkan tiap tahunnya. Dari data statistik kriminal itu, dapat dilihat peningkatan tindak pidana di berbagai wilayah Indonesia. Hal yang mengejutkan dari data tersebut adalah tingginya angka tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Untuk menyelesaikan kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor maka akan melalui proses yang namanya pembuktian sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Jenis tindak pidana apapun pasti akan mengenal proses pembuktian. Sebelum seseorang yang melakukan tindak pidana pencurian

⁴⁹ Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, hlm 180.

kendaraan bermotor ditetapkan sebagai tersangka, terlebih dahulu Kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk menemukan bukti permulaan yang cukup. Penyelidikan merupakan tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana serta untuk menentukan apakah akan dilanjutkan pada tingkat penyidikan. Jadi, penyelidikan ini tindakan untuk mendahului penyidikan.⁵⁰

Fungsi penyidik dilakukan sebelum dilakukan penyelidikan hanya bertugas untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan. Penyelidikan dilakukan berdasarkan:

1. Informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyidik/penyidik
2. Laporan polisi
3. Berita Acara pemeriksaan di TKP
4. Berita Acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi.

Kewenangan Penyidik :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari orang tentang adanya tindak pidana
2. Mencari barang dan keterangan sebagai barang bukti .

⁵⁰ M. Husein harun. *Op, Cit* hlm 57

3. Menyuruh berhenti seseorang yang di curigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri .
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab .

Defenisi penyidikan dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut (KUHAP) pada Pasal 1 angka (2) yaitu Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

KUHAP diatur mengenai tugas dan wewenang dari penyidik itu. Dan yang dapat menjadi penyidik tindak pidana itu adalah penyidik polisi dan penyidik pegawai negeri sipil. Bagi seorang penyidik mereka berusaha untuk mencari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka dan berguna bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Mengenai apa saja alat bukti yang sah itu dapat dilihat pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu:

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk

5. Keterangan terdakwa.⁵¹

Penyidik sebagai bagian dari Kepolisian Republik Indonesia yang bergerak dalam bidang penyidikan tentu memiliki tugas, fungsi maupun wewenang untuk memperjelas perannya. Wewenang penyidik Kepolisian Republik Indonesia telah diatur dalam Pasal 7 KUHAP. Dalam hal ini Penyidik mempunyai beberapa wewenang yang terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP sebagai berikut :

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
2. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
3. Mengambil sidik jari dan memotret seorang
4. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
5. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
6. Mengadakan penghentian penyidikan
7. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab⁵²

Sebagai penyidik Kepolisian Republik Indonesia, penyidik juga berhak untuk membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan yang telah dijelaskan dalam Pasal 75 ayat (1) KUHAP mengenai pembuatan berita acara tentang :

1. Pemeriksaan tersangka

⁵¹ Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana* Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.119

⁵² Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

2. Penangkapan
3. Penahanan
4. Penggeledahan
5. Pemasukan rumah
6. Penyitaan benda
7. Pemeriksaan surat
8. Pemeriksaan saksi
9. Pemeriksaan di tempat kejadian
10. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan
11. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.⁵³

Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang :

1. Tindak pidana apa yang telah dilakukan ?
2. Kapan tindak pidana itu di lakukan ?
3. Dimana tindak pidana itu di lakukan ?
4. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan?
5. Bagaimana tindak pidana itu di lakukan?
6. Mengapa tindak pidana itu di lakukan ?
7. Siapa pembuatnya ?

Proses penyidikan tindak pidana, bahwa penyidikan meliputi :

1. Penyelidikan

⁵³ Ibid

2. Penindakan :
 - a. Pemanggilan
 - b. Penangkapan
 - c. Penahanan
 - d. Penggeledahan
 - e. Penyitaan
3. Pemeriksaan
 - a. Saksi
 - b. Ahli
 - c. Tersangka
4. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara
 - a. Pembuatan resume
 - b. Penyusunan berkas perkara
 - c. Penyerahan berkas perkara⁵⁴

Penyidikan berdasarkan informasi atau laporan yang diterima maupun yang di ketahui langsung oleh penyidik, laporan polisi, berita acara pemeriksaan tersangka, dan berita acara pemeriksaan saksi.

Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap orang maupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Penindakan hukum tersebut berupa pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan

⁵⁴ Himpunan Bujuklak, Bujuklap, Bujukmin, Op, Cit. hlm. 24

Pemeriksaan adalah merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti ataupun unsur-unsur tindak pidana yang terjadi sehingga kedudukan dan peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan . yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah penyidik dan penyidik pembantu.

Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara, merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu.⁵⁵ Melaksanakan fungsi tersebut harus memperhatikan asas-asas yang menyangkut hak-hak manusia, antara lain:

1. Asas praduga tak bersalah yaitu setiap orang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau diadili sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan berdasarkan keputusan hakim yang mempunyai kekuasaan hukum yang tetap.
2. Peranan dimuka hukum yaitu perlakuan yang sama atas setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan.
3. Hak memberi bantuan atau penasihat hukum yaitu setiap orang yang tersangkut perkara tindak pidana wajib diberikan kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya, sejak saat dilakukan

⁵⁵ M. Husein harun, Op,Cit, hlm. 89

penangkapan dan penahanan sebelum dimulainya pemeriksaan kepada tersangka wajib diberitahukan tentang apa yang disangkakan kepadanya dan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau perkara itu wajib didampingi penasihat hukum

4. Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, terbuka, jujur, dan tidak memihak
5. Penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang dan hanya dalam cara ditentukan oleh Undang-undang
6. Tersangka yang telah ditangkap berhak untuk mendapatkan pemeriksaan dengan memberikan keterangan secara bebas dan selanjutnya untuk segera diajukan ke penuntut umum
7. Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili disidang pengadilan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukumnya dan wajib diberi ganti kerugian atau rehabilitasi.⁵⁶

Pasal 107 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum (KUHAP), menyebutkan bahwa tindak pidana telah disidik oleh penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, ia segera menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui penyidik.

Pasal 8 KUHAP menjelaskan tugas penyidik yaitu :

⁵⁶ Marpaung, Leden, *Proses Penegakan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm.

1. Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang – undang ini
2. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
3. Penyerahan berkas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:
 - a. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
 - b. Dalam hal penyidikan menyerahkan tanggungjawab tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum .

Perbedaan antara penyidikan dan penyelidikan :

Penyidikan

1. Tidak ada konstitusi
2. Hanya bersifat klarifikasi
3. Di undang
4. Tindakan kepolisian terhadap undang”
5. Judul di kiri undangan tidak ada pro yustisia

Penyelidikan

1. Sudah ada posisi saksi dan tersangka
2. Sudah ada tindakan kepolisian
3. Sudah ada status yang di tetapkan
4. Apabila panggilan tidak terpenuhi 3 panggilan maka akan di jemout secara paksa
5. Surat judul di kiri ada tulisan pro yustisia

B. Dasar Hukum Yang Di Gunakan Dalam Upaya Penyelidikan Dan Penyidikan Pada Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor

Dasar hukum dikaitkan dengan unsur Pasal 362 KUHP maka kejahatan pencurian kendaraan bermotor adalah perbuatan pelaku kejahatan dengan mengambil suatu barang berupa kendaraan bermotor yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki kendaraan bermotor tersebut secara melawan hukum.

Seperti halnya instansi pemerintahan kepolisian dengan menggunakan aturan – aturan yang telah di tetapkan Undang- Undang sebagai acuan . Tak terkecuali dalam hal proses penyelidikan dan penyidikan :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU NO. 8 Tahun 1981)
 - a. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan
 - b. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya
 - c. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini

- d. Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan
 - e. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini
2. Undang – Undang RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- a. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang – undangan⁵⁷
- Melakukan penyelidikan sangat memperhatikan nilai-nilai perlindungan hak asasi manusia dan pembatasan ketat terhadap penggunaan upaya paksa, dimana upaya paksa baru digunakan sebagai tindakan yang terpaksa dilakukan. Penyelidikan mendahului tindakan – tindakan lain yaitu menentukan apakah suatu peristiwa yang diduga tindak pidana dapat dilakukan penyidikan atau tidak. Dengan demikian, penggunaan upaya paksa dapat dibatasi hanya dalam keadaan terpaksa demi kepentingan yang lebih luas. Adapun hal yang perlu diperhatikan untuk memulai melakukan penyelidikan didasarkan pada hasil penilaian terhadap informasi atau data-data yang diperoleh.

⁵⁷ Undang – Undang RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Tujuan daripada penyelidikan adalah untuk mendapatkan atau mengumpulkan keterangan, bukti atau data-data yang akan digunakan untuk:

1. Menentukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan suatu tindak pidana atau bukan.
2. Siapa yang dapat dipertanggungjawabkan (secara pidana) terhadap tindak pidana tersebut.
3. Merupakan persiapan untuk melakukan penindakan.

Telah selesai dilakukan penyelidikan dan hasil penyelidikan itu telah pula dilaporkan dan diuraikan secara rinci, maka apabila dari hasil penyelidikan itu dianggap cukup bukti – bukti permulaan untuk dilakukan penyidikan, maka Polrestabes Semarang melakukan penanganan selanjutnya dengan melakukan penindakan.

KUHAP tidak diperinci tentang penyusunan rencana penyelidikan yang berbentuk pola dari suatu rencana penyelidikan. Untuk itu dalam rangka mengadakan penyelidikan, rencana, rencana penyelidikan dapat menggunakan sistem yang dipergunakan dalam dunia intellijen dengan penyesuaian seperlunya. Rencana penyelidikan tersebut harus memuat tentang :

1. Sumber informasi yang perlu dihubungi (orang, instansi, badan hukum)
2. Informasi atau alat bukti apa yang dibutuhkan dari sumber tersebut (yang bermanfaat untuk pembuktian tindak pidana). Cara memperoleh

informasi atau alat bukti tersebut (terbuka, tertutup, wawancara, interogasi, pemotretan dan sebagainya).


3. Petugas pelaksana.
4. Batas waktu kegiatan

Selesainya dilakukan penyelidikan dan hasil penyelidikan itu telah pula dilaporkan dan diuraikan secara rinci, maka apabila dari hasil penyelidikan itu dianggap cukup bukti – bukti permulaan untuk dilakukan penyidikan, maka melakukan penanganan selanjutnya dengan melakukan penindakan. Tahap penindakan pihak Penyidik dari Polrestabes Semarang mulai melakukan tindakan–tindakan hukum yang langsung bersinggungan dengan hak–hak asasi manusia yaitu berupa pembatasan bahkan mungkin berupa “pelanggaran” terhadap hak–hak asasi manusia. Tahap ini dilaksanakan setelah Penyidik yakin bahwa telah terjadi suatu tindak pidana (pencurian kendaraan bermotor) dan untuk memperjelas segala sesuatu tentang tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tersebut diperlukan tindakan–tindakan tertentu yang berupa pembatasan dan “pelanggaran” hak–hak asasi seorang yang bertanggung jawab terhadap terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Keyakinan tersebut diatas diperoleh dari hasil penyelidikan sebelumnya.

3. Manajemen yang di atur kapolri peraturan kapolri no 6 tahun 2019 tentang manajemen penyelidikan tindak pidana polri pasal 1 angka 2.
 - a. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan

hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

- b. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- c. Penyidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
- d. Penyidik Pembantu adalah pejabat Polri yang diangkat oleh Kapolri berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.
- e. Atasan Penyidik adalah Pejabat Polri yang mempunyai kewenangan penyidikan yang secara struktural membawahi langsung Penyidik/ Penyidik Pembantu.
- f. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum berupa kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan hukuman pidana penjara, kurungan atau denda.



- g. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
- h. Penyelidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
- i. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah didukung barang bukti patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
- j. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri termasuk yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
- k. Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana.
- l. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- m. Laporan Informasi adalah informasi tentang suatu peristiwa dari masyarakat atau yang diketahui sendiri oleh Anggota Polri untuk dilakukan penyelidikan guna mengetahui apakah peristiwa tersebut merupakan peristiwa pidana atau bukan.
- n. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
- o. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh

pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum yang berlaku terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang merugikannya.

- p. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang selanjutnya disingkat SPDP adalah surat pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri.
- q. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan yang selanjutnya disingkat SP2HP adalah surat pemberitahuan terhadap pelapor/pengadu tentang hasil perkembangan penyidikan.
- r. Tertangkap Tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat setelah tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya diketemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.
- s. Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat suatu tindak pidana dilakukan atau terjadi dan tempat lain dimana korban dan/atau barang bukti dan/atau saksi dan/atau pelaku yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan.
- t. Barang Bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- u. Laporan Hasil Penyelidikan adalah Laporan tertulis yang

dibuat oleh Penyelidik yang berisi tentang hasil penyelidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga tindak pidana.

- v. Pelapor adalah orang yang memberitahukan dan menyampaikan tentang telah atau sedang atau diduga

akan terjadinya peristiwa pidana dan secara langsung terlibat dalam peristiwa tersebut.

- w. Pemeriksaan pendahuluan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat pengembalian fungsi pengawasan penyidikan berdasarkan surat perintah dari atasan Penyelidik yang berwenang terhadap Penyelidik atau Penyelidik Pembantu yang diduga telah melakukan pelanggaran proses penyelidikan dan/atau penyidikan.
- x. Gelar Perkara adalah kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses penyelidikan dan penyidikan oleh Penyelidik kepada peserta gelar dan dilanjutkan diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan/masukan/koreksi guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan.
- y. Registrasi Administrasi penyidikan adalah pencatatan kegiatan proses penyidikan secara manual dan/atau melalui aplikasi *e-manajemen* penyidikan.
- z. Aplikasi Elektronik manajemen penyidikan yang selanjutnya disebut Aplikasi *e-mp* adalah Aplikasi yang berbasis *website* yang digunakan oleh Penyelidik atau Penyelidik Pembantu dalam sistem manajemen penyidikan, sebagai sarana pengendalian dan database perkara pidana.
- aa. Keadilan restoratif adalah penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak terkait, dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Wewenang kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Wewenang kepolisian dalam proses penyelidikan dan penyidikan pencurian kendaraan bermotor wewenang langkah yang di ambil oleh pihak penyidik yaitu : menerima laporan, melakukan tindakan pertama, melakukan penangkapan , penahanan , dan penyitaan, mMengambil sidik jari dan memotret tersangka, melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka, pengentian penyidikan, dan Menyerahkan berita acara penyidikan kepada penuntut umum. Adapun tahap proses penyelidikan pencurian kendaraan beromotor yang di ambil oleh pihak penyidik yaitu: awal mulainya penyelidikan, Tujuan penyelidikan, sasaran penyelidikan, cara penyelidikan, penyelidikan, laporan hasil penyelidikan
2. Dasar hukum yang di gunakan kepolisian dalam upaya penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dasar hukum yang paling utama yaitu pasal 362 maka kejahatan pencurian kendaraan bermotor adalah perbuatan pelaku kejahatan dengan mengambil suatu barang berupa kendaraan bermotor tanpa sepengetahuan pemilik aslinya dengan maksud untuk memiliki kendaraan bermotor tersebut secara melawan hukum. Dasar hukum

penyelidikan dan penyidikan telah ditetapkan Undang-Undang sebagai acuan dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU NO. 8 Tahun 1981) dan Undang – Undang RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Saran

1. Proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor perlu ditingkatkan karena kejahatan ini apabila dibandingkan dengan jenis kejahatan lainnya jumlahnya masih tergolong sangat tinggi. Sehingga perlu adanya langkah – langkah baru selain proses penyelidikan dan penyidikan pencurian kendaraan bermotor yang telah dilakukan selama ini. .
2. Pihak kepolisian bersama-sama dengan masyarakat harus saling membantu dalam menekan faktor-faktor penyebab pencurian kendaraan bermotor sehingga angka tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sehingga angka tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dapat berkurang. Kepada masyarakat luas agar selalu berhati hati sehingga dapat memperkecil gejala-gejala timbulnya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
3. Pihak kepolisian dan masyarakat hendaknya menjalin hubungan yang lebih baik lagi agar dapat mengurangi tindak pidana bukan hanya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tetapi juga tindak pidana lainnya. Sebaiknya masyarakat lebih peduli dan sadar akan kesempatan

yang menimbulkan tindak pidana terutama tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-quran dan Hadist

Surah Al-Baqarah Ayat 172

Surah Al-Maidah Ayat 38

B. Buku

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002,

Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, Teras, Yogyakarta, 2011,

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005,

Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004,

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994,

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008,

Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983,

Awaloedi Djamin, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan*, POLRI, Bandung, 1995,

Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000,

C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007,

Djoko Prakoso, *Hukum Penintensier Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988,

Harun M. Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHP Bidang Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997,

H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007,

- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997,
- M. Karyadi, *Tindakan Kewajiban Dan Pengusutan Pertama Di Tempat Kejadian Perkara*, Politeia, Bogor, 1959,
- Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2004,
- Marpaung, Leden, *Proses Penegakan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992,
- Moeljatno, S.H., M.H. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008,
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1994,
- Muhamad Nazirn, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003,
- Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007,
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981,
- Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Govenance*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2005,
- Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006,
- Sahetapy, JE dan B. Mardjono, *Paradoks Dalam Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 1982,
- Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981,
- Soerjono Soekanto, dkk, *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor*, Bina Aksara, Jakarta, 1992,
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990,
- Teguh Prasetya, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2011,

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak- Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 1980,

W.J.S Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta, 1986,

C. Jurnal

Eko Hartanto Madiasa Ablisar, dkk. Kebijakan Kriminal Terhadap Pencegahan Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Di Kepolisian Sektor Sunggal). *USU Law Journal*, Vol.3.No.1 April 2015,

M. Dipo Syahputra Lubis. *Jurnal Perbandingan Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Islam*. Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara Medan 2013

D. Undang- Undang

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Undang – Undang RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

E. Internet

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pencurian>

<https://paralegal.id/pengertian/penyelidikan/>

<https://paralegal.id/pengertian/penyidikan/>

<http://gsihaloho.blogspot.com>

<https://penelitihukum.org/tag/definisi-kendaraan-bermotor/>